



**PUTUSAN  
Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03 Kuningan Timur Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3119/PJ/2022 tanggal 30 Maret 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak PUT-014992.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT WAJIB
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6.297.402.313
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungutan PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	80.423.626.250
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	86.721.028.563
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN :	0
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	86.721.028.563
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0
	d.7 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5 + d.6)	0
	e Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	629.740.231
	b Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.762.635.051
	b.3 STP (Pokok kurang Bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	18.158.262.749
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	20.920.897.800
	c Diperhitungkan :	
	c.1 SKPLB	0
	c.2 SKPPKP	0
	c.3 Jumlah (c.1 + c.2)	0
	d PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat 2 KUP)	
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	d.3 Telah dipungut	0
	d.4 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0
	e Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	20.920.897.800
	f Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	(20.291.157.569)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	20.291.157.569
	b Dikompensasikan ke Masa Pajak ....(karena pembetulan)	0
	c Jumlah (a + b)	20.291.157.569
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014992.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04728/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00078/207/14/058/18 tanggal 5 Juli 2018, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP 02.504.354.8-058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 *Suite* 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03 Kuningan Timur Jakarta Selatan, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 6.297.402.313,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp80.423.626.250,00
Jumlah	Rp86.721.028.563,00
Pajak Keluaran	Rp 629.740.231,00
Pajak Masukan	<u>Rp20.914.017.329,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(Rp20.284.277.098,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp20.291.157.569,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 6.880.471,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (3)	<u>Rp 6.880.471,00</u>
Pajak yang masih/(lebih) dibayar	Rp 13.760.942,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014992.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2021 terkait sengketa *a quo*;
3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp129.176.545,00 (seratus dua puluh sembilan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), karena atas hasil konfirmasi yang diperoleh jawaban "Tidak Ada" yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp129.176.545,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) karena atas hasil konfirmasi yang diperoleh jawaban "Tidak Ada" tidak dapat dikreditkan?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kebenaran transaksi pada Faktur Pajak sebesar Rp122.296.074,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah). Oleh karena itu, mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap koreksi kredit pajak sebesar Rp129.176.545,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan membatalkan koreksi sebesar Rp122.296.074,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp6.880.471,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) tetap dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H. M. Hum.  
NIP 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)